

**SKRIPSI**



**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEPEMILIKAN  
TANAH TONGKONAN DI DAERAH TANA TORAJA  
(Studi Kasus Putusan NO.34/PDT.G/2008/PN.MKL)**

**OLEH:  
YONNA PONGPABIA  
B 111 09 436**

**BAGIAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEPEMILIKAN  
TANAH TONGKONAN DI DAERAH TANA TORAJA  
(Studi Kasus Putusan NO.34/PDT.G/2008/PN.MKL)**

OLEH:  
**YONNA PONGPABIA**  
**B 111 09 436**

Diajukan Dalam Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Program Bagian Hukum Acara  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : YONNA PONGPABIA

Nomor Induk : B 111 09 436

Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEPEMILIKAN

TANAH TONGKONAN DI DAERAH TANA TORAJA

(Studi Kasus Putusan NO.34/PDT.G/2008/PN.MKL)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi pada  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Februari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum**  
NIP. 19671231 199103 2 002

**H. Mustafa Bola, S.H, M.H**  
NIP. 19540101 198303 1 007

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Nama : YONNA PONGPABIA  
Nomor Induk : B 111 09 436  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEPEMILIKAN  
TANAH TONGKONAN DI DAERAH TANA TORAJA  
(Studi Kasus Putusan NO.34/PDT.G/2008/PN.MKL)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar , Februari 2013

a.n Dekan  
wakil Dekan I  
Fakultas Hukum Unhas,

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19630419 198903 1 003**

## ABSTRAK

**YONNA PONGPABIA, NIM B111 09 436, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepemilikan Tanah Tongkonan Di Daerah Tana Toraja (Studi Kasus Putusan NO.34/Pdt.G/2008/PN.Mkl)***, di bawah bimbingan **Farida Pattittingi** sebagai pembimbing I dan **Mustafa Bola** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum kepemilikan tanah tongkonan di daerah Tana Toraja dan bagaimana prosedur pembuktian sengketa kepemilikan tanah tongkonan pada Pengadilan Negeri Makale.

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Tana Toraja dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makale serta pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tanah-tanah yang ada di wilayah kabupaten Tana Toraja sebagian besar adalah tanah adat termasuk tanah tongkonan. Tanah tongkonan adalah tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat adat atau tongkonan dimana semua anggota tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama, terhadap tanah tersebut berdasarkan atas suatu pertalian keturunan (geneologis). Tidak terbaginya kepemilikan tanah tongkonan karena merupakan simbol persatuan keluarga dan juga merupakan sarana yang dapat mempertemukan kembali seluruh keturunan yang keluar dari tongkonan itu dalam atau situasi tertentu. (2) Prosedur pembuktian sengketa kepemilikan hak atas tanah tongkonan sudah sesuai dengan prosedur dimana kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat telah menunjukkan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi, dan juga dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial sebagaimana diindahkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. yakni hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaanNya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga segala kesulitan dan hambatan dapat teratasi yang pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rampungnya skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari sejumlah dorongan dan dukungan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis. Segenap dorongan dan dukungan itulah yang senantiasa memotivasi dan memberi semangat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, **Ayahanda Andarias Aking (Alm.)** dan **Ibunda Yohana Pongbulaan, S.Kep** serta saudara-saudaraku tercinta Irmayanti Pongpabia, S.T, Linda Rante Pongpabia, S.E dan Yoas Apriono Pongpabia, serta keponakanku Gracia Ivone dan Glenn Imanuel untuk segala perhatian, semangat serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama proses pendidikan.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.B., Sp. BO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya.
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II, terima kasih untuk semua saran, petunjuk dan bimbingannya kepada penulis selama ini.
4. Ibu Dr. Sri Susyanti, S.H.,M.H, Bapak Kahar Lahae, S.H.,M.H, serta Bapak Ramli Rahim, S.H.,M.H selaku Penguji Penulis, terima kasih untuk segala masukannya.
5. Bapak Ir. Frankie Audie Simbar selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional kabupaten Tana Toraja beserta staf dan jajarannya yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian. Terima kasih atas masukan dan arahannya selama penelitian.
6. Bapak Boni Daniel, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Makale beserta staf dan jajarannya. Terima kasih atas bantuan dan arahannya selama penelitian.
7. Kanda Syahril Lawa, S.H, terima kasih atas bantuan, perhatian dan pengertian selama mendampingi penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Agustina Manga M, lin Zefanya Lien, Novin Tangkelangi, Darius Paembonan serta semua teman-teman yang

senantiasa selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaannya.

9. Keluarga Besar Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala kebersamaan dan kerjasamanya selama ini.

10. Teman-teman KKN Angkatan 82 Kec. Bungin, Kab. Enrekang, khususnya Desa Baruka, terima kasih atas kerjasama dan kebersamaannya selama ini.

Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tiada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Doa dan harapan penulis semoga segala kebaikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya.

Akhir kata, meskipun telah bekerja semaksimal mungkin, skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Oleh sebab itu, segala kritikan dan masukan positif penulis terima dengan senang hati guna kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya.

Makassar, Februari 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Pengertian Tanah .....	7
1. Tanah Negara .....	9
2. Tanah Adat .....	13
B. Tanah Tongkonan .....	18
C. Sengketa Tanah .....	23
D. Dasar Hukum Pertanahan .....	30
E. Hak Atas Tanah Milik .....	32
F. Cara Mendapatkan Hak Milik .....	36
G. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah .....	39
H. Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	43
A. Lokasi Penelitian .....	43
B. Sumber dan Jenis Data .....	43
C. Jenis Penelitian .....	44
D. Analisis Data .....	45

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Tana Toraja .....	46
1. Topografi .....	47
2. Administratif .....	48
3. Kependudukan .....	49
4. Kehidupan sosial budaya .....	51
5. Sistem Kekerabatan Menurut Hukum Adat Tana Toraja .....	55
B. Status Hukum Kepemilikan Tanah Tongkonan .....	62
C. Prosedur Pembuktian Sengketa Atas Tanah Tongkonan Pada Pengadilan Negeri Makale .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran – saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penduduk Indonesia sebagian besar sumber dan mata pencahariannya adalah bercocok tanam, karena itu perlu tersedia lahan yang cukup untuk memenuhi kehidupannya sebagai tempat pengembangan berbagai jenis usaha pertanian. Betapa pentingnya makna daripada tanah bagi kehidupan manusia sehingga dapat dikatakan tiada kehidupan tanpa tanah, karena tanah merupakan nilai/harganya tiada tara bagi seorang pemiliknya. Hal itu disadari betul oleh pemerintah negara kesatuan RI sehingga diterangkanlah dalam UUD 1945 pada pasal 33 ayat 3 yang mengatakan :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tanah yang merupakan kebutuhan utama sebagai tempat melakukan aktifitas dan merupakan salah satu harta yang sangat berarti bagi kelangsungan hidup masyarakat karena dari situlah mereka secara langsung mencari sumber penghidupan.

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu

sengketa tanah dalam masyarakat, ketika sengketa pemilik atas tanah tidak mampu membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah.

Sengketa yang objeknya adalah tanah dengan modus yang beragam selama ini sering terjadi karena tidak adanya bukti autentik sebagaimana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan. Demikian pula bahwa penambahan penduduk dan kemajuan teknologi, serta kemajuan ekonomi, mengakibatkan kebutuhan atas tanah semakin meningkat sehingga proses penguasaan dan pemilikan tanah dapat menjadi kendala dalam upaya memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam pendaftaran hak-hak atas tanah.

Diperlukan suatu proses pengakuan hak oleh aparat Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 tahun 1988, memiliki wewenang antara lain, melaksanakan ketentuan pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria 1960 (yang selanjutnya disebut UUPA) yaitu menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan kepemilikan hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

Masyarakat Toraja terdiri atas sekian banyak persekutuan yang disebut Tongkonan. Para anggota dari tongkonan satu dengan yang lainnya mempunyai ikatan secara genealogi/karena adanya hubungan darah. Sebagaimana diketahui, persekutuan hukum yang disebut dengan tongkonan mempunyai tanah yang disebut dengan Tanah

Tongkonan, adalah tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat adat atau tongkonan dimana semua anggota tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama, terhadap tanah tersebut berdasarkan atas suatu pertalian keturunan (geneologis).

Tanah tongkonan pada umumnya tidak mengenal adanya sertifikat. Penguasaannya dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi tanah tersebut. setiap keturunan dari pemilik tanah tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas tanah tongkonan dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga tersebut.

Keberadaan tanah Tongkonan bagi masyarakat adat Tana Toraja seringkali menjadi sumber sengketa yang bermula dari pengaduan pihak (orang/badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, batas-batas tanah yang tidak jelas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara hukum, baik dari aspek perdata maupun administrasi, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan dapat memperoleh kepastian dan perlindungan.

Adapun salah satu kasus perkara perdata dengan putusan No. 34/Pdt.G/2008/PN.Mkl yang merupakan kasus sengketa tanah tongkonan terjadi di Dusun Tomangaruk, Lembang Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja. Kasus perebutan tanah tongkonan ini terjadi antara pihak Y.P Massiku (1), Lukas Mau'

Bangre (2), Sampe Koro' (3), Yunus Parinding (4), Y.K Tonapa (5), Yohanis Singkali (6), Aris Rannu (7), yang dalam hal ini adalah ahli waris dari Ne' Pelle' dan Indo' Kalongen sebagai Penggugat melawan Tampang Sarungallo (1), Lai' Lamba (2), Parri' (3), So' Rante (4), Indo Parekan (5), Lamba' Samma' (6), Lai' Tandung (7), Indo' Kalili' (8), Ny. Adolfina Sarungallo (9), Yonathan Sa'pang (10), Lebu' (11), Marini Batu Rante (12), Mallisa' Sarungallo (13), Lai' Taun (14) sebagai tergugat. Sengketa terjadi karena tindakan para tergugat yang secara melawan hukum menguasai tanah objek sengketa dan mengakui sebagai miliknya dengan cara merusak, mengubah bentuk tanah/lokasi objek sengketa, mencabut tanaman dan melakukan aktifitas mendirikan Pondok (bahasa Torajanya Lantang) di atas tanah tongkonan, padahal menurut para penggugat, para tergugat bukanlah ahli waris dari tanah tongkonan tersebut. Pada umumnya, ketika sengketa tanah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka jalan terakhir adalah mengajukan gugatan ke pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai kerangka dasar dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah status hukum kepemilikan tanah tongkonan di daerah Tana Toraja?.
2. Bagaimana prosedur pembuktian sengketa kepemilikan atas tanah tongkonan pada Pengadilan Negeri Makale?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum kepemilikan tanah tongkonan di daerah Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui prosedur pembuktian sengketa kepemilikan tanah tongkonan pada Pengadilan Negeri Makale.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat menjadi bahan informasi dalam pengembangan penerapan ilmu hukum, khususnya sebagai referensi dalam penelitian-penelitian baru yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah tongkonan.
2. Untuk menjadi bahan bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan tanah tongkonan.
3. Untuk menambah dan memperluas cakawala penulis sendiri, khususnya mengenai hal tersebut.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tanah**

Pengertian tanah dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam berbagai arti maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1994, tanah diartikan sebagai :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali
2. Keadaan bumi di suatu tempat
3. Permukaan bumi yang diberi batas
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu, cadas, napal dan sebagainya)

Dalam hukum tanah, kata sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai bagian yang telah diberikan batasan resmi oleh UUPA. Dalam pasal 4 dinyatakan, bahwa :

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam atas hak atas permukaan bumi , yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain maupun badan hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tanah dikualifikasikan sebagai “permukaan bumi”, sedangkan dalam pengertian “bumi” itu termasuk pula “tanah dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air” (Y.W Sunindhia 1988:8).

Boedi Harsono (1962:72) menjelaskan bahwa :

“Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hanya bagian tekecil dari kulit bumi, karena tanah hanya mengenai kulit bumi saja, dan tidak termasuk segala apa yang ada dalam tubuh tanah serta apa yang ada diatasnya”.

Pandangan Imam Sudiyat (dalam Y.W Sunindhia 1988:8)

menjelaskan bahwa:

“Sebagai pengertian geologis-agronomis, tanah ialah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas. Yang dimanfaatkan untuk menanami tumbuh-tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut tanah bangunan. Di dalam tanah garapan itu dari atas kebawah berturut-turut terdapat sisiran garapan sedalam irisan bajak, lapisan pembentukan humus dan lapisan dalam”.

Menurut Jhon Salindeo (1993:23) bahwa :

“Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis, sekaligus magis religiokismis menurut pandangan hukum Indonesia. Dalam hal ini tanah diartikan sebagai kulit bumi, mempunyai hubungan erat dengan bangsa Indonesia, karena tanah dianggap sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa”.

Jhon Salindeo membahas lebih luas lagi dari maksud UUPA sebab dikaitkan dengan suatu pandangan budaya masyarakat yang tidak dapat dipungkiri sering menjadi dasar sengketa antara kepentingan-kepentingan, namun belum mampu diakomodasi dalam peraturan yang ada sekarang ini.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar (Urip santoso 2005:10)

Tanah merupakan salah satu objek yang biasa disengketakan oleh pihak yang berperkara. Tanah dimaksud kulit bumi dan tidak termasuk segala apa yang terkandung di dalamnya (pengertian agraria). Tanah yang disengketakan bersangkutan paut dengan hak dan penguasaan ataupun kepemilikan seseorang yakni sudah dihaki dan sudah dipersonifikasi, atau sudah diberikan status hak yang melahirkan hukum antara tanah dengan seseorang atau badan hukum.

#### **1. Tanah negara**

Penggunaan istilah Tanah Negara bermula pada zaman Hindia Belanda. Sesuai dengan konsep hubungan antara penguasa dan tanah berupa hak kepemilikan. Tanah negara menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa :

Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai atas sesuatu hak atas tanah.

Dalam pasal 4 ayat (1) UUPA 1960 dinyatakan bahwa, atas dasar hak menguasai Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Menurut pengertian Maria Sumardjono (2006:62), Tanah negara adalah sebagai berikut :

“Tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan, serta tanah ulayat dan tanah wakaf”.

Pandangan Ali Achmad Chomzah (2002:1) mengatakan bahwa :

“Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Adapun ruang lingkup tanah negara meliputi juga (Maria Sumardjono, 2006:62):

- a) Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;
- b) Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;
- c) Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris;
- d) Tanah-tanah yang diterlantarkan; dan
- e) Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan tata cara pencabutan hak yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1961 dan pengadaan tanah yang diatur dalam Keppres No. 55 Tahun 1993.

Tanah negara diartikan sebagai pemilik dalam arti kepunyaan atas tanah dapat ditemukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Pertama, tanah-tanah Negara yang disebut dengan Negara bebas yaitu tanah Negara yang benar-benar bebas artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Pengertian hak disini harus diartikan yuridis yang diatur dalam ketentuan hukum barat (BW) termasuk di dalamnya hak rakyat atas tanah yang pada waktu itu tanah-tanah yang mendasarkan pada hukum adat setempat. Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara sukarela kepada hukum barat maka tanah yang dikuasa rakyat merupakan bagian dari atau berstatus sebagai tanah negara yang diistilahkan sebagai tanah negara yang diduduki oleh rakyat. Dalam perkembangannya ternyata pemerintah Hindia Belanda juga berpendapat bahwa sebutan tanah negara bebas ini cakupannya dibedakan menjadi dua:

Pertama tanah negara bebas, tanah negara bebas terbagi atas dua yaitu:

- a) Tanah-tanah menjadi tanah negara bebas karena dibebaskan dari hak-hak milik rakyat oleh suatu instansi/departemen yang membebaskannya.
- b) Tanah negara bebas yang tidak ada penguasaannya secara nyata diserahkan kepada suatu departemen, dianggap bahwa tanah tersebut dimasukkan kedalam penguasaan Departemen Dalam Negeri.

Kedua, tanah negara yang tidak bebas yaitu tanah negara yang di atasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka (hak ulayat masyarakat hukum adat).

Setelah kemerdekaan, sebelum terbitnya UU no.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pengertian Tanah Negara ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Dalam PP tersebut tanah negara dimaknai sebagai “tanah yang dikuasai penuh oleh negara”. Inti dari pengertian tanah negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (penjelasan umum II (2) UUPA 1960), artinya negara bukan sebagai pemilik tanah, tetapi negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat untuk:

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya.
- b) Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyainya atas (bagian) bumi, air dan ruang angkasa itu.
- c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

## **2. Tanah Adat**

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di negara kita, masih berlaku dua macam hukum yang menjadi dasar bagi hukum pertanahan yaitu hukum adat dan hukum barat sehingga dengan demikian ada 2 macam tanah yaitu “Tanah Adat” dan “Tanah Barat”.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka yang dikategorikan Tanah Adat adalah tanah yang dibuka sebelum tanggal 24 September 1960 yaitu saat diundangkannya UUPA, dikerjakan secara terus-menerus, tidak terlantar sehingga tanah dan/atau tanaman yang ada di atasnya terawat dengan baik serta mempunyai berupa tanam-tumbuh

Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasi sejak dulu. Di lingkungan hukum adat, campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah dilakukan oleh kepala persekutuan hukum, seperti kepala atau pengurus desa. Jadi, jika timbul permasalahan yang berkaitan dengan tanah adat ini, maka pengurus-pengurus yang telah ada itulah yang akan menyelesaikannya.

Dalam hukum tanah adat ini terdapat terdapat kaedah-kaedah hukum. Keseluruhan kaedah hukum yang timbul dan berkembang di dalam pergaulan hidup antar sesama manusia adalah sangat berhubungan erat tentang pemanfaatan sekaligus menghindarkan perselisihan dan memanfaatkan tanah sebaik-baiknya.

Hal inilah yang diatur di dalam hukum tanah adat. Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada di atasnya. Dua macam hak yang timbul atas tanah, antara lain yaitu:

- 1) Hak Persekutuan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati dan diusahai oleh sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat hukum (persekutuan hukum). Lebih lanjut, hak persekutuan ini sering disebut dengan hak ulayat, hak dipertuan, hak purba, hak komunal atau *beschikingsrecht*.
- 2) Hak Perseorangan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati dan diusahai oleh seseorang anggota dari persekutuan tertentu.



Dalam hal hubungan antara Hak Persekutuan dan Hak Perorangan, Barend Ter Haar (Tolib Setiady 2009:312) memiliki pendapat yang disebut Teori Bola, dimana menurut teori ini ditegaskan:

“Hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik yang berarti semakin kuat hak individual atas sebidang tanah maka semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah maka semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut”.

Hukum tanah adat dalam hal hak persekutuan atau hak pertuanan dapat dilihat jelas bahwa umat manusia itu ada yang berdiam di suatu pusat tempat kediaman yang selanjutnya disebut masyarakat desa atau mereka ada yang berdiam secara tersebar di pusat-pusat kediaman yang sama nilainya satu sama lain, di suatu wilayah yang terbatas, maka dalam hal ini merupakan suatu masyarakat wilayah (B.Ter Haar 1981:71)

Adapun hak-hak perseorangan yang diberikan atas tanah ataupun isi tanah ulayat (Dewi Wulansari 2010:86), yaitu:

1. Hak Milik Atas Tanah

Hak milik atas tanah adalah hak yang dimiliki setiap anggota ulayat untuk bertindak atas kekuasaannya atas tanah ataupun isi dari lingkungan atau wilayah ulayat. Hak milik ini terdiri dari hak milik terikat dan hak milik tidak terikat. Yang dimaksud hak milik terikat adalah semua hak milik yang dibatasi oleh hak-hak lain yang terdapat dalam

lingkungan masyarakat adat seperti hak milik komunal atas tanah dimana sebidang tanah menjadi milik bersama dari penduduk desa. Sedangkan yang dimaksud dengan hak milik tidak terikat adalah hak milik dari perseorangan yang tidak ada campur tangan dari pihak desa.

## 2. Hak Menikmati Atas Tanah

Hak menikmati atas tanah mengandung arti bahwa hak yang diberikan kepada seseorang merupakan haknya untuk menikmati hasil tanah berupa memungut hasil panen tidak lebih dari satu kali saja. Sebenarnya hak ini biasa diberikan kepada orang luar lingkungan ulayat yang diizinkan untuk membuka sebidang tanah dalam lingkungan ulayat, setelah panen selesai, tanah harus dikembalikan kepada hak ulayat.

## 3. Hak Terdahulu

Tentang hak terdahulu (*voorkeursrecht*) adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengusahakan tanah itu, dimana orang tersebut didahulukan dari orang lain. Ini dapat terjadi misalnya tentang sebidang tanah belukar yang merupakan tanah dari ulayat atau berupa tanah ulayat.

## 4. Hak terdahulu untuk beli

Begitu pula untuk hak terdahulu untuk beli, dimana seseorang memperoleh hak sebidang tanah dengan

mengesampingkan orang lain. Hak ini sering disebut hak wenang beli dan hal ini dapat terjadi karena pembeli adalah sanak saudara si penjual, anggota masyarakat atau ulayatnya, tetangga dari si penjual itu sendiri.

#### 5. Hak Memungut Hasil Karena Jabatan

Mengenai hak memungut hasil karena jabatan (*ambtelijk profijtrecht*) bisa terjadi karena seseorang sedang menjadi pengurus masyarakat, dan hak ini ia peroleh selama menduduki jabatan itu, setelah tidak menduduki jabatannya maka hak itu tidak diberikan lagi kepadanya.

#### 6. Hak Pakai

Hak Pakai (*gebruiksrecht*) adalah hak atas tanah yang diberikan pada seseorang atau kelompok untuk menggunakan tanah atau memungut hasil dari tanah tersebut.

#### 7. Hak Gadai dan Sewa

Hak gadai dan hak sewa dalam hubungan ini timbul karena adanya satu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak atas tanah tersebut. selama belum ditebus oleh pemilik tanah, maka selama itu pua hak atas tanah menjadi hak milik yang memberi gadai, begitu pula tentang hak sewa, bahwa hak milik itu berlangsung hingga putusnya perjanjian sewa-menyewa atas tanah itu.

## **B. Tanah Tongkonan**

Di kabupaten Tana Toraja, tongkonan dapat mempunyai sifat yang mirip hak ulayat. Tongkonan dibangun oleh sekelompok masyarakat adat berdasarkan suatu pertalian keturunan (geneologis) maka pengertian tanah tongkonan dapat dirumuskan sebagai tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat adat atau tongkonan dimana semua anggota tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama, terhadap tanah tersebut berdasarkan atas suatu pertalian keturunan (geneologis).

Adapun perbedaan diantara keduanya adalah Hak ulayat merupakan hak persekutuan yang bersifat teritorial (berdasarkan lingkungan daerah) atas tanah di dalam wilayah kekuasaannya. Sedangkan tanah tongkonan adalah hak sekelompok masyarakat adat yang bersifat geneologis (berdasarkan ikatan darah).

Selanjutnya penulis hendak mengemukakan beberapa pengertian tanah tongkonan menurut pendapat tokoh-tokoh masyarakat toraja.

Bumbungan (wawancara 4 januari 2013) mengatakan bahwa:

“Tanah tongkonan adalah liliq atau wilayah tongkonan yang langsung di manfaatkan oleh anggota keluarga tongkonan dibawah pimpinan kepala keluarga yang disebut tongkonan parengge”

Semuel Palangda (wawancara 9 januari 2013) menyatakan bahwa:

“Tanah tongkonan adalah tanah-tanah yang berada dibawah penguasaan dan tanggung jawab orang-orang yang berdiam di tempat yang disebut tongkonan”

Sumalu (wawancara 29 januari 2013) menyatakan bahwa:

“Tanah tongkonan adalah tanah yang dikuasai oleh orang yang membangun tongkonan yang belum dibagi oleh keturunannya yang berarti masih merupakan tanah milik bersama”.

Menurut bumbungan tanah tongkonan ada beberapa macam antara lain:

- a. Tanah kering atau tanah yang biasa disebut *Kombong Tongkonan* yaitu suatu wilayah tongkonan, yang dapat dimanfaatkan langsung oleh anggota tongkonan yang bersangkutan.
- b. Sawah tongkonan yang lazim disebut *Kande Tongkonan* yaitu tanah dalam bentuk sawah yang disiapkan untuk suatu tongkonan dimana hasil tanah tersebut di pergunakan bilamana rumah tongkonan tersebut mengalami kerusakan.
- c. *Rante Tongkonan* yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pesta pemakaman dari anggota keluarga tongkonan apabila ada yang meninggal satu hal mana dilakukan berdasarkan kebiasaan di kalangan masyarakat toraja.
- d. Lingkungan tongkonan yaitu berupa kuburan batu atau patane yang terletak di dalam wilayah tanah tongkonan yang bersangkutan yang merupakan tempat untuk

menyimpan mayat dari anggota keluarga tongkonan yang telah diupacarakan.

Suatu tongkonan memiliki tanah-tanah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tergantung pada usia atau umur daripada tongkonan itu sendiri sehingga ditinjau dari segi usia tongkonan maka dapat diklasifikasikan dalam 2 macam yaitu:

1. Tongkonan Layuk (tongkonan tua) yaitu tongkonan yang telah mempunyai berlapis-lapis keturunan yang telah memiliki *kombong tongkonan*, sawah tongkonan, *rante tongkonan*, dan *liang tongkonan*.
2. Tongkonan muda yaitu tongkonan yang masih sangat muda usianya yang baru memiliki beberapa lapis keturunan, tongkonan ini mungkin hanya mempunyai tanah kering atau sawah tongkonan, sedangkan *rante* dan *liang* tidak dimilikinya. Jadi dapat dikatakan bahwa tanah tongkonan adalah tanah di sekitar wilayah tongkonan yang dimanfaatkan oleh setiap anggota keluarga tongkonan.

Telah dijelaskan pada bahagian terdahulu bahwa tanah tongkonan mempunyai persamaan dengan hak ulayat. Persamaan itu, juga terdapat pada ciri-ciri dari tanah tongkonan maupun hak ulayat. Eddy Ruchiyat mengemukakan ciri-ciri hak ulayat menurut Van Vollenhoven, adalah sebagai berikut:

- a. Hak ulayat atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan hukum dan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan.
- b. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan untuk selamanya.
- c. Jika hal itu dilepaskan untuk sementara maka bilamana ada alasan selain kerugian untuk penghasilan-penghasilan yang hilang, harus dibayar juga cukai oleh orang-orang asing menurut hukum adat diwajibkan membayar kepada persekutuan hukum yang memiliki tanah tersebut.

Dalam hak persekutuan atas tanah tongkonan ditemukan ciri-ciri yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Tanah tongkonan hanya dapat dimiliki oleh anggota (keluarga) dari tongkonan yang bersangkutan dan menikmati hasil dari tanah tongkonan.
2. Tanah tongkonan tidak dapat dialihkan kepada pihak atau orang lain dengan maksud untuk memilikinya, akan tetapi orang luar hanya mempunyai hak untuk menggarap tanah tongkonan tersebut setelah mendapat izin dari pimpinan tongkonan dan setiap habis panen, penggarap tersebut harus menyerahkan

sebagian dari hasil panen tersebut kepada pimpinan tongkonan tersebut

3. Jika tanah tongkonan diserahkan untuk sementara kepada orang lain untuk digarap, terlebih dahulu, harus mendapat izin dari pimpinan tongkonan dan setiap habis panen wajib menyerahkan sebagian hasil panen sebagai pembayaran atau masukan kepada pimpinan tongkonan atas kebaikan hatinya.

Sebagaimana adanya persamaan dengan hak ulayat maka tanah tongkonan juga mempunyai fungsi yaitu:

- a. Fungsi kedalam, artinya bahwa tanah tongkonan dapat dipakai oleh setiap warga masyarakat lingkungan persekutuan hukum/dalam kepentingan negara/ pemerintahan.
- b. Fungsi keluar, artinya bahwa bila tanah itu diperlukan untuk kepentingan bersama dalam masyarakat wilayah persekutuan hukum/dalam kepentingan negara/pemerintah.

Adapun fungsi tongkonan menurut tokoh masyarakat Lomo (wawancara 7 januari 2013) bahwa :

“Fungsi tanah tongkonan adalah disamping merupakan tempat tinggal/kediaman sekaligus merupakan milik dari anggota pesekutuan dari tongkonan yang bersangkutan”.



Dalam uraian dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi tanah tongkonan di kabupaten Tana Toraja, antara lain merupakan tempat kediaman, sumber penghidupan, kekayaan serta sebagai lambang status sosial bagi semua anggota/warga tongkonan yang bersangkutan.

### **C. Sengketa Tanah**

Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yaitu Negara Hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Kata sengketa itu sendiri dalam bahasa Indonesia berarti (KBI 1990:816),

sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan pendapat dan perkara di pengadilan.

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yaitu :

Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum

dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.

Sedangkan pengertian sengketa menurut kamus hukum (Sударsono 2007:433) adalah

“sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua atau lebih yang berselisih”.

Pendapat yang dinyatakan Ali achmad (2003:14) bahwa:

“Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya”.

Mukri Arto (Eddy Pranjoto 2006:100), menjabarkan tentang pengertian sengketa sebagai berikut :

“suatu sengketa itu timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam masyarakat dan ada dua hak yang menimbulkan masalah yaitu adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi , keduanya merupakan masalah dan bila masalah ini disebabkan oleh pihak lain, maka masalah tersebut akan menimbulkan sengketa. Sengketa ini bila berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi sengketa hukum ini ada yang dibawa ke pengadilan dan ada yang tidak dibawa ke pengadilan”.

Lawrence M. Friedman (Eddy Pranjoto WS 2006:100-101), memandang apa perbedaan antara sengketa dan konflik. Sengketa atau dispute mengenai tuntutan yang tidak selaras terhadap sesuatu yang bernilai, misalnya dua orang berebut sebidang tanah yang sama, sedangkan konflik yaitu merupakan

pertentangan yang bersifat makro, misalnya antar golongan atau kelompok.

Menurut Rusmadi Murad (1991:22), bahwa

“sengketa tanah atau dapat juga disebut sengketa atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”.

Sedangkan menurut Sarjita (2005:8), sengketa pertanahan adalah :

“Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang dilakukan melalui musyawarah atau melalui pengadilan”.

Bernhard Limbong (2012:48), berpendapat bahwa:

“Sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlakukan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya”.

Dari definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena kepentingan tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum.

Sifat dan permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada beberapa macam (Rusmadi Murad 1991:23), antara lain:

- a) Masalah/persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
- b) Bantahan atas sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
- c) Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/tidak benar.
- d) Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis).

Mengenai tata cara prosedur penyelesaian sengketa hukum ini, belum diatur secara konkret, seperti Mekanisme Permohonan Hak atas Tanah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973) oleh karena itu penyelesaian kasus perkasus biasanya tidak dilakukan dengan pola penyelesaian yang seragam. Akan tetapi dari beberapa pengalaman yang ada, pola penanganan ini telah kelihatan melembaga walaupun masih samar-samar (Rusmadi Murad 1991:24)

Mekanisme penanganan sengketa tersebut menurut Rusmadi lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut:

- a) Pengaduan

Dalam pengaduan ini biasanya berisi hal-hal dan peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon

penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya.

b) Penelitian

Terhadap penanganan tersebut dilakukan penelitian baik berupa pengumpulan data/administratif maupun hasil penelitian fisik di lapangan (mengenai penguasaanya). Dari hasil penelitian ini kemudian disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut.

c) Pencegahan Mutasi (Status Quo)

Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian sengketa tersebut diatas, kemudian baik atas dasar petunjuk atau perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa Kepala Kantor Agraria yang bersangkutan terhadap tanah sengketa, dapat dilakukan langkah-langkah pengamanan berupa pencegahan/penghentian untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan. Maksud dari pencegahan adalah menghentikan untuk sementara segala bentuk perubahan. Kegunaannya yang pertama adalah untuk kepentingan penelitian di dalam penyelesaian sengketa oleh karena kalau tidak demikian, penyelesaian sengketa akan mengalami kesulitan di dalam meletakkan keputusannya nanti. Yang kedua adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, sebab

apabila tidak dilakukan penghentian tentu pengaduan tersebut tidak akan ada gunanya.

d) Musyawarah

Langkah-langkah pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa sering berhasil di dalam usaha penyelesaian sengketa (dengan jalan musyawarah). Untuk itu diperlukan sikap tidak memihak serta tidak melakukan tekanan-tekanan, akan tetapi tidak berarti bahwa mediator tersebut harus pasif. Pihak agraria harus mengemukakan beberapa cara penyelesaian, menunjukkan kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang mungkin timbul kepada para pihak.

e) Penyelesaian melalui Pengadilan

Apabila musyawarah tersebut mengalami jalan buntu, atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang, misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan.

Apabila persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, maka diperlukan penyelesaian melalui Pengadilan (hakim) sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Tugas hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian membeikan putusannya.

Tugas hakim yang demikian ini termasuk dalam *jurisdictio contentiosa*, artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas berdasarkan *jurisdictio contentiosa* harus bersifat bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independent justice*). (Abdulkadir Muh 2000:17)

Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat.

Suatu sengketa tanah subjeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga besar sekalipun seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun negara. Status hukum antara subyek sengketa dengan tanah yang menjadi obyek sengketa bisa berupa pemilik, pemegang hak tanggungan, pembeli, penerima hak, penyewa, pengelola, penggarap, dan sebagainya.

Sedangkan obyek sengketa tanah meliputi tanah milik perorangan atau badan hukum, tanah aset negara atau pemda, tanah negara, tanah adat dan ulayat, tanah eks hak barat, tanah hak nasional, tanah perkebunan, serta jenis kepemilikan lainnya.

#### **D. Dasar Hukum Pertanahan**

Secara umum substansi Pertanahan diatur melalui satu undang-undang pokok, yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan hukum dasar pertanahan, yang mengatur dasar pokok keagrariaan sebagaimana dijumpai dalam konsiderans “menimbang” Pasal 1 dan Pasal 2, dinyatakan bahwa:

Di dalam negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya dalam Pasal 1 (UUPA 1960), dinyatakan bahwa:

“Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Kemudian Pasal 2 (UUPA 1960) dinyatakan, bahwa:

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Wewenang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.



Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 24 September 1960, Tambahan Lembaran Negara RI No.2043. Selain UUPA yang merupakan peraturan pokok yang mengatur tentang tanah, pengaturan permasalahan tanah juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundangan lainnya. Adapun maksud pemberlakuan UUPA adalah dalam rangka untuk:

- a) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
- b) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum, dalam hukum pertanahan.
- c) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (untuk selanjutnya disebut TAP MPR IX/MPR/2001) dinyatakan, bahwa:

“Sumber daya agraria/sumber daya alam ,meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur”.

## **E. Hak Atas Tanah Milik**

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 20 UUPA, bahwa:

- 1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
- 2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat dari hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya, yaitu:

- a) Turun-Temurun dan dapat beralih

Hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya telah meninggal dunia maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.

- b) Terkuat dan Terpenuh

Kata “terkuat” dan “terpenuh” dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain. Terkuat dan terpenuh tidak berarti bahwa hak milik merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat.

Sifat dari hak milik tersebut di atas mempunyai fungsi sosial, misalnya dalam hal kita menjual, menghibah, tukar-menukar, mewariskan maupun memperoleh hak sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu.

Tujuan penggunaan dari Hak milik atas tanah adalah dapat dipergunakan baik untuk usaha pertanian maupun untuk mendirikan bangunan-bangunan dengan memperhatikan/menyesuaikan dengan rencana tata guna tanah.

Pada dasarnya hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain. Di samping itu badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah dapat mempunyai hak milik atas tanah, dalam bidang sosial dan keagamaan.

Syarat-syarat mengenai hal tersebut diatas, dalam UUPA 1960 Pasal 21 dikatakan bahwa:

Ayat (1): Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.

Ayat (2): Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dengan syarat-syarat.

Ayat (3): orang asing sesudah berlakunya UU ini memperoleh hak milik karena kewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta perkawinan

Ayat (4): selama seseorang berada disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik setelah berlakunya UU ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karenanya dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung.

Melihat isi Pasal 21 UUPA tersebut diatas, jelas terlihat bahwa pemilikan tanah yang diuraikan didasarkan atau dipakai asas kebangsaan artinya sesuai dengan Pasal 1, Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), yaitu hanya warga negara Indonesia yang berhak mempunyai hak milik di bumi Indonesia, sedangkan hak milik kepada orang asing dilarang Pasal 26 ayat (2) dan juga badan-badan hukum pada dasarnya atau tidak dapat mempunyai hak

milik atas tanah Pasal 21 ayat (2). Petimbangannya adalah karena bagi badan-badan hukum telah disediakan hak-hak lainnya (asal saja dalam hal ini ada jaminan-jaminan yang cukup bagi kepentingan-kepentingan yang khusus).

Tentang monopoli atas tanah tidak dibenarkan oleh pemerintah, pasal 11 ayat (1) UUPA bermaksud mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, karena hal ini bertentangan dengan azas keadilan sosial yang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional (vide pasal 12 ayat (1) UUPA) dan pemerintah berkewajiban untuk mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta (vide pasal 13 ayat (2) UUPA), dan juga pemerintah, untuk usahanya yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang (pasal 13 ayat (3) UUPA). (G. Kartasapoetra 1992:5)

#### **F. Cara Mendapatkan Hak Milik**

Ada dua (2) cara dalam mendapatkan ataupun memperoleh hak milik, yakni:

- 1) Dengan pengalihan, yang meliputi beralih atau dialihkan.

Dalam hal ini berarti ada pihak yang kehilangan yaitu

pemilik semula dan pihak lain yang mendapatkan suatu hak milik, jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat.cara ini dijelaskan dalam Pasal 21 UUPA 1960 ayat (3) yaitu adapun cara –cara yang disebut dalam ayat ini adalah cara memperoleh hak tanpa melakukan tindakan positif yang sengaja ditujukan pada peralihan hak itu.

2) Terjadinya hak milik berdasarkan Pasal 22 UUPA 1960, yaitu :

a. Terjadinya hak milik menurut hukum adat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini berarti terjadinya hak milik tersebut, diawali dengan hak seorang warga untuk membuka hutan dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat dengan persetujuan Kepala Desa. Dengan dibukanya tanah tersebut, bukan berarti orang tersebut langsung memperoleh hak milik. Hak milik akan dapat tercipta jika orang tersebut memanfaatkan tanah yang telah dibukanya, menanam dan memelihara tanah tersebut secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama. Dari sinilah hak milik dapat tercipta, yang sekarang diakui sebagai hak milik menurut UUPA. Terjadinya hak milik dengan cara ini memerlukan waktu yang cukup lama dan tentunya

memerlukan penegasan yang berupa pengakuan dari pemerintah.

- b. Terjadinya hak miik karena penetapan pemerintah, yaitu yang diberikan oleh pemerintah dengan suatu penetapan menurut cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini berarti pemerintah memberikan hak milik yang baru sama sekali. Pemerintah juga dapat memberikan hak milik berdasarkan perubahan dari suatu hak yang sudah ada. Misalnya dengan peningkatan hak guna usaha menjadi hak milik, hak guna bangunan menjadi hak milik, hak pakai menjadi hak milik.
- c. Terjadinya hak milik karena ketentuan UU, artinya undang-undanglah yang menciptakannya, menurut ketentuan tersebut di atas, beberapa atas tanah yang ada sebelum diadakannya UUPA 1960 dan sejak mulai berlakunya UUPA 1960.

Pemindahan hak atas tanah adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain. Pemindahan dilakukan apabila status hukum pihak yang akan menguasai tanah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang tersedia, dan pemegang hak atas tanah tersebut bersedia untuk memindahkan haknya.

Tata cara memperoleh hak atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan dan pemberian hak atas tanah, jika tanah yang diperlukan berstatus Tanah Negara.
- 2) Pemindahan Hak, jika:
  - a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;
  - b. Pihak yang memerlukan tanah boleh memiliki hak yang sudah ada;
  - c. Pemilik bersedia menyerahkan tanah;
- 3) Pelepasan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak atas tanah, jika
  - a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak atau tanah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat;
  - b. Pihak yang memerlukan tanah tidak boleh memiliki hak yang sudah ada;
  - c. Pemilik bersedia menyerahkan tanahnya.
- 4) Pencabutan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak atas tanah, jika:
  - a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;
  - b. Pemilik tanah tidak bersedia melepaskan haknya;
  - c. Tanah tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.



Dalam sistem BW maupun dalam sistem UUPA kita kenal adanya pengalihan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Pengalihan ini adalah salah satu kewajiban para pihak dalam suatu peristiwa hukum yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang yang dilakukan diantara mereka.

#### **G. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah**

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan merupakan salah satu hak atas tanah yang mempunyai kedudukan yang paling kuat. Akan tetapi dengan batasan itu tidak berarti seseorang yang mempunyai tanah dengan status hak milik tidak dapat dicabut. Jadi meskipun tanah tersebut berstatus hak milik masih dapat dicabut dengan persyaratan tertentu.

Berkaitan dengan pencabutan hak milik, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UUPA dinyatakan bahwa hak milik dapat hapus bila :

- a) Tanahnya jatuh kepada negara,
  1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
  2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
  3. Karena diterlantarkan;
  4. Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)

b) Tanahnya musnah.

Hal ini bisa terjadi karena pengaruh bencana alam atau faktor alam seperti tanah longsor, terkikisnya tanah pada aliran sungai dan dengan musnahnya tanah maka pemiliknya tidak dapat memanfaatkan lagi tanah tersebut.

(A.P.Parlindungan,1998: 160)

A. P. Parlindungan (1998: 5), menyatakan bahwa hak milik dapat hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA yakni :
  - 1) Karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya
  - 2) Karena ditelantarkan tapi belum ada peraturan pelaksanaannya
  - 3) Akan kehilangan haknya karena terkena ketentuan perundang-undangan
- b. Tanahnya musnah, yang disebabkan oleh bencana alam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hapusnya hak atas tanah dapat disebabkan karena campur tangan negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku maupun disebabkan oleh bencana alam yang mengakibatkan hilangnya hak milik atas tanah.

## **H. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah**

Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah seseorang atau suatu masyarakat hukum adat, maka negara

wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah lagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan pihak lain. Seyogyanya tetap dipertahankan asas bahwa ketiadaan alat bukti tak tertulis tidak menjadi penghalang bagi seseorang mempunyai hak yang sah untuk membuktikan hak atas tanahnya melalui tata cara pengakuan hak berdasarkan de facto selama jangka waktu tertentu dan diperkuat dengan kesaksian masyarakat serta lembaga yang berwenang (Maria Sumardjono 2006:179)

Selain pemberian jaminan kepastian hukum tersebut, negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah yang dipunyai perseorangan atau masyarakat hukum adat. Merupakan suatu kenyataan bahwa di satu pihak untuk memperoleh sebidang tanah relatif tidak mudah bagi kebanyakan orang, sedangkan di pihak lain terdapat tanah-tanah eks perkebunan, kehutanan dan lain-lain di masa lampau tidak digunakan sesuai dengan tujuan serta sifat haknya (diterlantarkan )

Secara filosofis, yuridis dan sosiologis perlindungan hak-hak atas tanah mengacu pada konsepsi hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 bab X A, yang menyatakan bahwa:

- Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah

kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 G butir 1).

- Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28 H butir 4).
- Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28 I butir 3).
- Perlindungan, Permajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah (Pasal 28 I butir 4).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan kabupaten Tana Toraja serta Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja, sebagai pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makale memiliki kasus sengketa kepemilikan hak atas tanah bersifat homogen sehingga diperlukan upaya penelitian agar dapat diketahui sampai sejauh mana Putusan Pengadilan Negeri Makale dilaksanakan untuk mewujudkan upaya hukum kepada pencari keadilan (masyarakat) serta pengadilan sebagai penegak hukum dan keadilan.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **C. Jenis Penelitian**

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan dua teknik penelitian yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Reserch)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan informasi yang diperlukan dengan mempelajari, menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang dihimpun dari lokasi penelitian.

2. Penelitian Lapangan (Field Reserch)

Pada penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-phak yang berhubungan dengan penelitian.

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian di analisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualitatif kajian.

Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dapat menjawab dan memecahkan serta memperdalam secara menyeluruh dan utuh objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deksriptif.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Tana Toraja**

Tana Toraja adalah sebuah nama daerah yang terletak dalam Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Makale. Terbentang mulai dari 280 Km sampai dengan 355 Km dari sebelah Utara ibu kota Sulawesi Selatan (Makassar). Tepatnya 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 2.054,30 km<sup>2</sup> persegi atau sekitar 5% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Malimbong Balepe dan kecamatan Bonggakaradeng merupakan dua (2) kecamatan terluas dengan luas masing-masing 211,47 dan 206,76 atau luas kedua kecamatan tersebut, merupakan 20, 35% dari seluruh wilayah Tana Toraja. Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- Sebelah Barat : Propinsi Sulawesi Barat



Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu kabupaten yang termasuk daerah aliran sungai (DAS) Sungai Saddang yang terdapat di provinsi Sulawesi Selatan.

### **1. Topografi**

Kondisi topografi Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni rata-rata kemiringannya diatas 25 %. Kabupaten Tana Toraja terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan sungai dengan ketinggian yang berkisar antara < 300 m – > 2.500 m diatas permukaan laut, dengan rincian sebagai berikut:

1. 5.063,79 Ha pada ketinggian < 300 m = 2,44 %
2. 11.808,06 Ha pada ketinggian 300 m – 500 m = 5,69 %
3. 72.888,59 Ha pada ketinggian 500 m - 1000 m = 35,12 %
4. 69.342,94 Ha pada ketinggian 1000 m – 1500 m = 33,41 %
5. 29.644,43 Ha pada ketinggian 1500 m – 2000 m = 14,28 %
6. 17.565,65 Ha pada ketinggian 2000 m – 2500 m = 8,46 %
7. 1.237,14 Ha pada ketinggian diatas 2500 m = 0,60 %

Bagian terendah daerah kecamatan Bongkaradeng, sedangkan daerah tertinggi kecamatan Rindingallo dengan temperatur suhu rata-rata berkisar antara 15<sup>0</sup> c – 18<sup>0</sup> c dengan kelembapan udara antara 82-86%. Curah hujan 1500 mm/th sampai dengan lebih dari 3500 mm/th.

Keadaan geologi Tana Toraja lebih banyak dipengaruhi oleh formasi bebatuan dari Gunung Latimojong dengan mencakup luas wilayah sekitar 1.565,69 Ha atau 48,84% yang terdiri dari jenis bebatuan *soprin* coklat kemerah-merahan, *soprin* napalan abu-abu, batu gamping dan batu pasir *kwarsit*, serta *gradorir diorir*, dan lain sebagainya. Jenis tanah di Tana Toraja berupa tanah alluvial kelabu, brown forest, mediteran dan *podsolit* merah kuning.

## **2. Administrasi**

Secara administratif sejak 26 desember 2008, kabupaten Tana Toraja telah resmi mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota Makale dan Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao.

Kabupaten Toraja Utara merupakan kabupaten pemekaran, kabupaten ini memiliki luas wilayah 115.147 Ha, jumlah penduduk 226.479 jiwa, jumlah kecamatan adalah 21 (dua puluh satu) dan 133 (seratus tiga puluh tiga) desa.

Wilayah pemerintahan Tana Toraja pasca pemekaran terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan, yaitu Bonggakaradeng, Rano, Simbuang, Mappak, Mengkendek, Gandangbatu Sillanan, Sanggalla, Sanggalla Selatan, Sanggalla Utara, Makale, Makale Utara, Makale Selatan, Saluputti, Bittuang, Rembon, Masanda, Malimbong Balepe, Rantetayo, Kurra.

Luas wilayah kabupaten Tana Toraja tercatat 2.054,30 yang terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan. Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan 2 (dua) kecamatan terluas dengan luas masing-masing 211,74 Ha dan 206,76 Ha atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 20,35% dari seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja sedangkan kecamatan Makale Utara merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas 26,08 atau 1,27% dari luas wilayah kabupaten Tana Toraja.

### **3. Kependudukan**

Keberadaan lembaga adat dalam suatu kelompok masyarakat harus diakui dan diterima seluruh anggota masyarakat bersangkutan yang memungkinkan adat-istiadat serta tradisi semakin mapan serta tumbuh berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan dari waktu ke waktu. Silsilah tersebut diakui dengan sejarah dan peristiwa dari waktu ke waktu khususnya Tongkonan yang berfungsi sampai saat sekarang ini.

Identifikasi melalui silsilah serta sejarah perkembangan tiap lembaga adat atau kelompok dalam mempertahankan eksistensinya dapat ditelusuri sehingga merupakan kebanggaan setiap insan Toraja. Berbagai macam versi masing-masing baik dalam dongeng rakyat, atau sajak yang diucapkan dalam bahasa tinggi (*Kada Tomina*) dapat dibuktikan keberadaannya sampai sekarang dalam bentuk budaya adat-istiadat dan upacara-upacara

adat. Penamaan kelompok dengan Tongkonan atau lembaga adat selamanya dikaitkan dengan nama lokasi atau tempat bermukim.

Kelembagaan masyarakat Toraja merupakan kelembagaan adat yang masih eksis dan berperan nyata dalam pembangunan kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja. Lembaga masyarakat lokal pada dasarnya menangani semua aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan, akan tetapi selama pemerintahan orde baru peran lembaga masyarakat adat lokal ini dipersempit, hanya pada bidang spiritual/kepercayaan dan pelaksanaan ritual budaya saja sedangkan peran dalam bidang pembangunan hukum dan sosial kemasyarakatan lainnya sangat dibatasi.

Pada era reformasi pelaksanaan otonomi daerah secara nyata mulai dibangun dengan menata ulang pemerintahan. Penataan ini dimulai dengan menggabungkan beberapa desa dalam satu wilayah menjadi satu desa yang disebut Lembang. Lembang sebagai pengganti istilah desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat adat Tana Toraja, dimana pemerintahannya dilaksanakan oleh Kepala Lembang (kepala desa) didampingi oleh ketua adat sebagai penasehat. Kepala lembang ini pada umumnya juga merupakan tokoh masyarakat.

Mata pencaharian penduduk di kabupaten Tana Toraja umumnya adalah bertani. Usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat adalah usaha tani tanaman pangan, usaha ternak dan

usaha tani tanaman perkebunan dilakukan oleh masyarakat secara bersamaan artinya dalam satu rumah tangga biasanya dilakukan ketiga usaha tani tersebut. hal ini disebabkan karena hasil ketiga usaha tani tersebut misalnya vanili, kopi, beras, kakao, cengkeh, kerbau, babi dan ayam dibutuhkan dalam berbagai upacara ritual masyarakat Toraja setiap tahunnya.

Jumlah penduduk di kabupaten Tana Toraja tahun 2010 adalah 240.249 jiwa yang tersebar pada masing-masing desa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jenis kelamin perempuan, yang masing-masing 122.454 jiwa penduduk laki-laki dan 117.795 jiwa penduduk perempuan di kabupaten Tana Toraja. Kecamatan Mengkendek merupakan paling padat penduduknya, dengan jumlah penduduk 31.439 jiwa dan kecamatan masanda merupakan yang paling kecil penduduknya, dengan jumlah penduduk 5.595 jiwa.

#### **4. Kehidupan Sosial Budaya**

Masyarakat Toraja pada mulanya tidak mengenal Toraja sebagai nama suku, mereka sejak dulu menyadari akan kesatuan mereka sebagai satu etnis dari satu keturunan yang disebut *to untongkonni lili' na lepongan bulan to unnisungngi gonting na matari' allo*, yang artinya orang yang mendiami wilayah yang bulat dalam cakupan bulan dan matahari. Biasa juga disebut *to basse lepongan bulan matari' allo* artinya orang yang berikrar sebagai

suatu persekutuan dalam suatu wilayah yang bulat yang dilindungi bulan dan matahari.

Nama Toraja mulai dikenal saat *tondok lepongan bulan tana matari' allo* ini mulai berinteraksi dengan daerah lain khususnya daerah Bugis Luwu dan Sidenreng. Asal kata Toraja sendiri mempunyai berbagai pemahaman, menurut orang Bugis Luwu bahwa Toraja berasal dari kata Torajang yang berarti orang dari barat, karena Toraja memang terletak di sebelah barat Luwu. Menurut orang Bugis-Sidenreng, Toraja berasal dari kata Toriaja, To artinya orang sedangkan Riaja artinya bagian atas pegunungan, karena daerah Toraja memang merupakan daerah pegunungan yang lebih tinggi dari daerah Luwu dan Sidenreng (L.T Tangdilintin, 1985:13).

Sebagaimana halnya dengan lingkungan masyarakat adat lainnya di Indonesia yang mengenal stratifikasi keturunan dalam masyarakat, maka masyarakat Tana Toraja mengenal juga adanya stratifikasi tersebut. stratifikasi keturunan atau susunan tingkatan keturunan dalam masyarakat Tana Toraja terbagi dalam 3 (tiga) lingkungan masyarakat adat yang lebih kecil berdasarkan *Lesoan Aluk* (aturan dan cara pelaksanaan agama), yang masing-masing lingkungan tersebut mempunyai tingkatan tertinggi yang berbeda namanya serta terdapat juga variasi perbedaan lapisan masyarakatnya.

Di lingkungan masyarakat *Tallu Lembangna* (Makale, Mengkendek, Sanggalla) dan Rante Bua' serta Sa'dan Balusu golongan tertinggi adalah golongan *Puang*. Pada lingkungan masyarakat Toraja bagian barat adalah *Ma'dika*, sedangkan pada Toraja bagian utara golongan tertinggi adalah golongan *Tomakaka Matasak* yang bergelar *Sindo'* untuk perempuan dan *Siambe'* untuk laki-laki.

Saat ini di Tana Toraja terdapat 5 (lima) macam agama yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Walaupun mereka sudah menganut agama Kristen, Islam, Hindu dan Budha masih saja ada yang menggabungkan kepercayaan agama-agama tersebut dengan kepercayaan peninggalan nenek moyang yang terkadang berbau mistis.

Sebelum masuknya agama tersebut masyarakat Toraja menganut kepercayaan leluhur yang diwarisi secara turun temurun yang disebut *Aluk Todolo* (*Aluk* = kepercayaan, *Todolo* = Leluhur) dan masih dianut oleh sebagian masyarakat Toraja. *Aluk* bukan hanya keyakinan tapi mencakup pula ajaran, upacara (ritus) dan larangan, jadi dalam kehidupan masyarakat Toraja adakalanya kita berbicara *aluk* tidak mengartikan agama atau keyakinan tetapi mengartikan aturan serta tata kebiasaan atau mengartikan upacara atau pemali.

Pelaksanaan upacara adat dalam masyarakat dilaksanakan berdasarkan ajaran-ajaran *Aluk Todolo*, baik upacara *Rambu Tuka'* (*rambu*=asap, *tuka'*=naik) biasa juga disebut *Aluk Rampe Matallo* (*aluk*=upacara, *rampe*=bagian, *matallo*=tempat matahari terbit) artinya upacara kegembiraan, upacara kesenangan (ucapan syukur) yang dilaksanakan pada pagi hari, maupun upacara *Rambu Solo'* (*rambu*=asap, *solo'*=turun) yang biasa juga disebut *Aluk Rampe Matampu'* (*matampu'*=tempat matahari terbenam) artinya upacara kedukaan yang dilaksanakan pada sore hari.

*Rambu Solo'* adalah upacara pemakaman adat Tana Toraja. Pada upacara ini biasa terjadi kesalahan istilah yang mengatakan pesta orang mati di Tana Toraja, hal ini tidak dibenarkan karena *Rambu Solo'* itu bukan pesta tetapi upacara kedukaan. Leluhur menyebutnya dengan istilah *rambu solo'* yang artinya hati yang sedang menurun karena penuh duka dan sedih ratapan keluarga.

*Rambu Solo'* sebagai suatu upacara adat budaya Tana Toraja dilaksanakan atas pemahaman leluhur (*dandanan sangka'*) pada masa lampau dan hingga kini ternyata masih diikuti oleh orang toraja yang sudah memeluk agama lain yang sudah dibenarkan oleh ideologi Pancasila di Indonesia. Begitu luasnya kegiatan *Rambu Solo'* itu dilaksanakan oleh orang Toraja, hal ini adalah amanah dan pesan leluhur kepada anak, cucu, cicit secara berkesinambungan dan tidak boleh terputus.



Masyarakat di daerah ini umumnya hidup bergotong royong dan hal ini jelas nyata, umumnya pada waktu mendirikan rumah dan pada pelaksanaan upacara *rambu solo'* dan *rambu tuka'*. Pada kedua upacara adat ini masyarakat sangat kuat memegang tradisi dan adat istiadatnya. Adat dan tradisi ini sebenarnya merupakan kepercayaan dan adat dari nenek moyang masyarakat toraja dahulu disebut *Aluk Todolo*. Tetapi pada saat sekarang ini tidak bermotif demikian tetapi hanya prestise keluarga. Ditinjau dari segi sosial ekonomi dalam upacara *rambu solo'* dan *rambu tuka'* adalah merupakan pesta pemborosan modal dan tenaga akan tetapi ditinjau dari segi budaya/pariwisata karena daerah ini merupakan daerah wisata, upacara adat tersebut merupakan salah satu objek wisata yang sangat menarik bagi wisatawan-wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang di daerah Tana Toraja ini. Umumnya upacara-upacara adat tersebut dilaksanakan setelah selesai panen.

##### **5. Sistem Kekerabatan Menurut Hukum Adat Tana Toraja**

Dalam masyarakat adat Tana Toraja pada umumnya ada 2 (dua) pranata yang dapat menggambarkan perwujudan suatu kekerabatan orang Toraja, yaitu *Banua Tongkonan* (rumah adat) dan *Liang* (kuburan keluarga). *Banua Tongkonan* adalah rumah adat keluarga Toraja sebagai simbol kekerabatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan orang Toraja.

Tongkonan berasal dari kata *Tongkon* adalah tempat duduk mendengarkan perintah dan penjelasan serta duduk menyelesaikan masalah. Tongkonan ini mula-mula didirikan oleh *pangala tondok* (penguasa), sebagai tempat untuk menjalankan pemerintahan dan tempat untuk membuat peraturan-peraturannya. Akan tetapi perkembangan jaman maka *bulo dia'pa'* atau rakyat biasa juga mendirikan banua tongkonan yang dahulunya rumah mereka tidak disebut tongkonan, tetapi hanya disebut *banua* (rumah).

Sehubungan dengan itu dapat dimengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan tongkonan maka penulis hendak mengemukakan pengertian tentang tongkonan sesuai dengan pendapat tokoh masyarakat di daerah tana toraja.

Lomo (wawancara, 7 januari 2013) mengatakan bahwa:

“Tongkonan adalah merupakan pengganti dari nenek moyang yang mendirikan tongkonan yang bersangkutan dan sekaligus merupakan warisan bagi keturunannya”

Tangdilintin (1985:18) menyatakan bahwa:

“Tongkonan adalah berasal dari kata tongkon yang artinya duduk yang mengandung arti bahwa rumah tongkonan itu ditempati untuk mendengarkan serta tempat duduk untuk membicarakan dan menyelesaikan segala masalah yang penting dari anggota dan keturunannya”

A. Tondok (wawancara 9 januari 2013) menyatakan bahwa:

“Tongkonan adalah rumah tempat memelihara peraturan, yaitu syarat dan kewajiban yang mengikat seluruh anggota keluarga”

Menurut para pemuka adat *Banua Tongkonan* (rumah adat) ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Sebagai lambang kebesaran dan tempat sumber kekuasaan dan peraturan pemerintahan adat.
2. Sebagai istana atau tempat tinggal.
3. Sebagai tempat menyimpan dan membina warisan keluarga, baik warisan berupa hak dan kekuasaan maupun warisan berupa harta pusaka.
4. Sebagai tempat duduk bermusyawarah dan menyelesaikan persoalan keluarga dan masyarakat.
5. Sebagai tempat berkumpul masyarakat untuk mendengarkan perintah dari pemangku adat di tongkonan tersebut.
6. Sebagai pusat tempat melaksanakan setiap kegiatan adat atau upacara adat baik rambu solo' maupun rambu tuka' oleh keluarga dari tongkonan tersebut.
7. Sebagai tempat menuturkan silsilah keluarga dari tongkonan tersebut.
8. Sebagai lambang persatuan dan pusat pembinaan keutuhan keluarga dari tongkonan tersebut.

Keluarga atau keturunan dari tongkonan-tongkonan tersebut di atas disebut *Rapu*. Maksud dari keterangan di atas adalah orang-orang yang berhak atas tongkonan adalah keluarga atau keturunannya atau bisa disebut dengan ahli waris. Setiap *rapu* dari tongkonan mempunyai kewajiban untuk tetap mengabdikan kepada tongkonannya, baik tongkonan dari pihak ibu maupun tongkonan dari pihak ayah. Jadi ayah maupun ibu biasanya mempunyai tongkonan dari nenek moyangnya sebagai ahli waris atau *rapu* mempunyai kewajiban untuk menjaga tongkonan dari pihak ayah atau pihak ibu.

Pengabdian orang Toraja ini terhadap tongkonannya diwujudkan dalam bentuk tetap turut *Mangngiu'* artinya tetap memberikan bantuan dan sumbangan sesuai dengan kemampuannya guna memelihara dan memperbaiki atau membangun kembali tongkonan. Kesadaran sikap pengabdian orang Toraja pada tongkonan dalam bentuk adat *mangngiu'* ini, dianggap oleh masyarakat suatu keharusan. Barang siapa yang melalaikan adat *mangngiu'* ini terhadap orang tongkonan berarti orang tersebut telah menyangkali dan melalaikan pula orang tua serta leluhurnya. Sehingga bisa saja hak warisnya dalam segala bentuk menjadi hilang karena dianggap telah murtad kepada orang tua dan leluhurnya serta perbuatan ini dianggap perbuatan tercela. Setiap orang Toraja harus mengenal semua tongkonan, baik yang

mempunyai peranan atau fungsi adat, maupun tongkonan yang hanya sebagai tongkonan persatuan dan pertalian keluarga. Semua tongkonan ini harus mendapat perhatian yang sama dari keluarga atau *rapunna*.

Masyarakat Toraja dianjurkan kepada orang tua agar dapat membimbing anak-anak generasi muda tongkonan itu mengenal nenek mereka, baik nenek dari pihak ayah maupun pihak ibu. Hal ini disebabkan karena orang Toraja menganut paham keturunan parental, artinya anak bisa memakai nama (marga) nenek dari pihak bapak dan bisa juga nenek dari pihak ibu (Daniel Tulak, 2009:73). Mengenai Toraja yang menganut sistem parental yang menganut garis keturunan dari dua sisi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Pranata yang kedua yang menjadi lambang dari kesatuan keluarga adalah *Liang* (kuburan) dari suatu keluarga besar (*rapu*) yang biasa juga disebut *Tongkonan Tang Merambu* (rumah tak berasap = tidak mempunyai dapur) sama halnya dengan *banua tongkonan*, *liang* juga dimulai oleh leluhur dan yang berhak dikuburkan dalam suatu *liang* tertentu adalah semua keturunan leluhur yang membangun *liang* tersebut.

Suami atau istri dari keturunan yang membangun *liang* tersebut tidak dapat dikuburkan di dalam *liang* itu, hanya anak laki-laki (keturunan) mereka yang dapat dikuburkan pada *liang* tersebut. Jika terjadi hal yang demikian yaitu suami atau isteri dari *rapu tongkonan tang merambu (liang)* yang akan dikubur dalam *liang* itu maka harus melalui musyawarah keluarga besar dari *tongkonan tang merambu tersebut*. *Liang* sebagaimana halnya dengan tongkonan, juga dipelihara secara gotong-royong dari seluruh keluarga (*to ma'rapu*) dan upacara-upacara yang berhubungan dengan arwah leluhur diadakan dekat *liang*. Jadi dasar pengabdian orang Toraja pada tongkonannya, baik tongkonan merambu maupun tongkonan tang merambu karena adanya prinsip cinta kasih dan tetap menjunjung tinggi rasa hormat kepada orang tua dan leluhurnya. Bentuk pengabdian ini pulalah yang menjadi landaan sehingga hubungan kekeluargaan, kesatuan dan kegotong-royongan *rapu tongkonan* secara khusus dan masyarakat Toraja secara umum tetap terpelihara. Ketiga hal tersebut dapat dilihat pada saat pelaksanaan upacara *rambu solo'* maupun *rambu tuka'*.

Demikian pula di Indonesia secara garis besar mengenal 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu sistem pewarisan kolektif, sistem pewarisan mayorat dan sistem pewarisan individual. Ketiga sistem pewarisan tersebut masing-masing tidak langsung menunjuk pada

suatu bentuk susunan masyarakat tertentu tempat sistem pewarisan itu berlaku. Sistem tersebut dapat ditemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat, bahkan dalam suatu bentuk susunan masyarakat dapat ditemui lebih dari satu sistem pewarisan, demikian halnya di Sulawesi Selatan. Secara umum di daerah Tana Toraja menganut sistem kekerabatan parental dan sistem kewarisan dapat dikatakan menganut dua sistem yaitu sistem kewarisan individual dan sistem kewarisan kolektif.

Berdasarkan hasil wawancara dari responden bahwa, sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Tana Toraja tidak berlaku terhadap semua objek harta warisan, karena di kabupaten Tana Toraja dikenal juga harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi yakni harta yang tidak dapat dibagi penguasaan dan kepemilikannya, dan merupakan harta pusaka tinggi yang berasal dari leluhur, dimana pemanfaatannya di atur oleh *To Parengge'* (pemangku/ketua adat tertinggi). Harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat dibagi-bagi agar keutuhannya tetap dipertahankan demi kepentingan martabat keluarga. Di Toraja cara pewarisannya cenderung lebih kepada sistem pewarisan kolektif. Contohnya rumah Tongkonan, semua anggota keluarga dapat menempati tetapi kepemilikannya tidak boleh dimiliki secara individu, jadi ahli waris hanya bisa menikmati. Harta pusaka rendah merupakan harta yang berasal dari lapisan di atas ayah dan ibu,

juga harta pencaharian orang tua yang dapat dibagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya menurut hak dan kepentingan para ahli warisnya, misalnya sawah, emas, dan lain-lain. Ada juga harta pusaka rendah yang tidak dapat dibagi dilihat dari fungsinya dan kesepakatan dari ahli waris misalnya banua tongkonan berfungsi sebagai tempat untuk menyatukan keluarga, *kandaure* dapat dipakai secara bersama pada saat pelaksanaan upacara *rambu solo'* maupun *rambu tuka'*.

## **B. Status Hukum Kepemilikan Tanah Tongkonan**

Sebelum berlakunya UUPA sebelum tanggal 24 september 1960, di Indonesia berlaku 2 (dua) golongan hukum atas tanah, yaitu:

1. Hukum tanah menurut adat, dan
2. Hukum tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di kabupaten Tana Toraja sebelum berlakunya UUPA sewaktu hukum adat masih kuat dalam kalangan masyarakat, peranan daripada tongkonan dibawah pimpinan seorang *To Parengge'* masih kuat. Konsekuensi dari hal tersebut di atas yaitu bahwa semua tanah yang termasuk wilayah tongkonan adalah milik dari tongkonan yang bersangkutan dan pemanfaatannya diatur oleh *To Parenggeq*.

Setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan tanah tongkonan diselesaikan secara musyawarah, seperti apa yang



dikatakan oleh salah satu dari tokoh adat yaitu Bumbungan (wawancara 4 Januari 2013) :

“Sewaktu peranan tongkonan masih kuat, maka peranan dan tanggung jawab To Parenggeq adalah sangat besar dan penting di dalam mengurus dan menyelesaikan persoalan tanah tongkonan berdasarkan pada peraturan yang istimewa bagi masyarakat Toraja. Setiap permasalahan diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat Toraja yaitu : *“Ungkataku’ aluk sola pemali, ungasiri’ totumampata”* artinya takut kepada sanksi-sanksi moral yang berlaku dalam masyarakat dan malu terhadap Allah penciptanya”

A.A. Lomo (wawancara 7 Januari ) seorang tokoh masyarakat di kabupaten Tana Toraja, menyatakan:

“Tanah tongkonan tidak ada bedanya dengan penguasaan oleh pemerintahan atas tanah, yaitu semua tanah ada di alam kekuasaannya dan digunakan serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat atau anggota keluarga tongkonan yang bersangkutan”.

Setelah berlakunya UUPA, hukum agraria Indonesia telah mengalami suatu perubahan yang besar bagi hukum agraria yang dahulu. Dengan adanya UUPA, maka perwujudan tujuan agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mulai muncul. Dengan UUPA hukum adat diakui sebagai sumber hukum agraria Indonesia. Selain itu negara tidak bisa sewenang-wenang terhadap tanah bukan milik individu dan tanah ulayat, karena negara hanya memiliki hak menguasai dan bukan hak memiliki (kecuali telah mempunyai hak milik oleh negara misalnya karena perjanjian). Dan hak menguasai oleh negara tersebut harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.

Tanah tongkonan di kabupaten Tana Toraja pemanfaatannya dikuasakan kepada *To Parenggeq* yang diangkat berdasarkan garis keturunan dari tongkonan tersebut. Tanah Tongkonan yang asal usulnya pada prinsipnya bahwa merupakan peninggalan orang tua dan asal usulnya adalah hutan/tanah terlantar yang kemudian digarap dan berkembang menjadi tanah yang tidak terbagi kepemilikannya dan dikelola terus oleh keturunannya. Tanah Tongkonan yang berupa tanah kering pada umumnya dibanguni rumah adat (Rumah Tongkonan), lumbung padi, rumah tinggal keturunan dari pemilik tanah tongkonan yang diperkenankan oleh keluarga besar untuk berdiam di areal tanah tersebut, juga dibanguni *Patane* (kuburan keluarga).

Tanah tongkonan pengelolaannya dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi tanah tersebut. setiap keturunan dari pemilik tanah tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas tanah tongkonan dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga tersebut. Dalam artian apabila rumah tongkonan berdasarkan musyawarah keluarga ingin diperbaharui atau diperbaiki maka seluruh biaya membangun rumah itu dipikul oleh seluruh keturunan pemilik tanah tongkonan. Boleh tidaknya seorang keturunan membangun dan mendiami di atas tanah tersebut ditentukan dalam rapat keluarga. Apabila seorang keturunan tidak lagi ikut memberi sumbangan bila ada perbaikan-perbaikan

rumah adat dalam areal tanah tongkonan tersebut maka biasanya rapat keluarga akan memutuskan tidak menerima anggota keturunan tersebut menetap di areal tanah tongkonan maupun mengambil manfaat di atas tanah tongkonan tersebut.

Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan tanah tongkonan diberikan kepada orang lain untuk mengelolanya. Jika tanah tongkonan diserahkan untuk sementara kepada orang lain untuk digarap, terlebih dahulu, harus mendapat izin dari pimpinan tongkonan dan setiap habis panen wajib menyerahkan sebagian hasil panen sebagai pembayaran atau masukan kepada pimpinan tongkonan. Di dalam pembayaran tersebut masih dikeluarkan untuk tongkonan/rumpun keluarga misalnya jika ada acara *rambu solo'* atau *rambu tuka'* dan untuk membayar PBB (Pajak Bumi Bangunan).

Pewarisan tanah tongkonan termasuk kedalam sistem kewarisan kolektif, dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya kepada pewaris yang merupakan keturunannya sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap anggota keluarga berhak untuk mengusahakan, menggunakan dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut.

Mengenai status hukum kepemilikan dari tanah tongkonan pada umumnya adalah secara tidak tertulis, hanya ada bukti PBB tetapi itu bukan bukti kepemilikan pribadi. Nama yang ada di PBB adalah tergantung dari kesepakatan anggota keluarga dan biasanya

nama yang dicantumkan adalah nama orang yang dituakan (*to di poambe'/di poindo*). Tanah tongkonan tidak dapat diberikan sertifikat karena merupakan tanah yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga keturunan dari tanah tongkonan tersebut, jadi tidak dapat diberikan sertifikat atas nama salah satu dari anggota keluarga karena dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan permasalahan di antara para anggota keluarga. Proses pensertifikatan hanya dapat terjadi apabila tongkonan tersebut berbentuk badan hukum (wawancara dengan Mendo Ranteallo, kepala seksi hak tanah dan pendaftaran tanah BPN, 17 Januari 2013)

Tanah tongkonan pada masyarakat Tana Toraja masih ditandai dengan batas-batas alam. Ketentuan seperti itu akan memunculkan persoalan baru mengenai batas tanah sebab tidak dapat dipungkiri batas alam seperti itu suatu saat akan berpindah dan hilang. Walaupun menurut beberapa pihak bahwa batas-batas tersebut tidak jelas, namun dalam kenyataannya bagi masyarakat yang bersangkutan hal ini tetap dipegang teguh sebagai tanda batas untuk membedakannya dengan batas hak masyarakat adat disekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, bahwa tanah tongkonan tersebut merupakan sistem kewarisan kolektif sehingga tanah tongkonan tersebut tidak dibagi secara individu sehingga tanah tongkonan tidak bersertifikat.

### **C. Prosedur pembuktian sengketa kepemilikan atas tanah tongkonan pada Pengadilan Negeri Makale**

Pada umumnya penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai, tidak saja hanya para pihak yang berselisih tetapi termasuk semua anggota keluarga. Jadi masyarakat bukan menghendaki adanya adanya suatu keputusan menang atau kalah, sehingga salah satu pihak tetap merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena sengketa tidak menemukan penyelesaiannya, yang diinginkan adalah persengketaan itu berhasil diselesaikan dengan damai, sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan secara utuh dan rukun sebelum terjadi sengketa. Jadi penyelesaian tersebut dapat ditempuh dengan cara bermusyawarah, baik musyawarah terbatas dalam lingkungan keluarga sendiri atau musyawarah kerabat atau bila dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat yang disaksikan oleh tua-tua adat. Akan tetapi ketika sengketa tanah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka jalan terakhir adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Banyaknya perkara sengketa yang masuk pada Pengadilan Negeri Makale salah satu indikasinya adalah bahwa masyarakat Toraja sudah mengerti akan hukum. Mereka merasa punya hak, kemudian

mengajukan gugatan di pengadilan dan juga akibat lemahnya semakin hukum adat dalam kedudukannya sebagai pelengkap hukum nasional. (wawancara Boni Daniel, hakim PN Makale, 10 Januari 2013)

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki ada atau tidak hubungan hukum yang menjadi dasar dari gugatan, hal ini yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu gugatan. Hakim akan menerima suatu gugatan apabila telah terbukti bahwa terdapat hubungan hukum yang menjadi dasar dari gugatan tersebut. Proses yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan adalah acara pembuktian.

Adapun salah satu kasus perkara perdata dengan putusan No.34/Pdt.G/2008/PN.Mkl yang merupakan kasus sengketa tanah tongkonan terjadi di Dusun Tomangaruk, Lembang Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja. Kasus perebutan tanah tongkonan ini terjadi antara pihak Y.P Massiku (1), Lukas Mau' Bangre (2), Sampe Koro' (3), Yunus Parinding (4), Y.K Tonapa (5), Yohanis Singkali (6), Aris Rannu (7), yang dalam hal ini adalah ahli waris dari Ne' Pelle' dan Indo' Kalongen sebagai Penggugat yang berasal dari Tongkonan To'Bolo' MELAWAN Tampang Sarungallo (1), Lai' Lamba (2), Parri' (3), So' Rante (4), Indo Parekan (5), Lamba' Samma' (6), Lai' Tandung (7), Indo' Kalili' (8), Ny. Adolfina Sarungallo (9), Yonathan Sa'pang (10), Lebu' (11), Marini Batu Rante (12),

Mallisa' Sarungallo (13), Lai' Taun (14) sebagai tergugat yang semuanya adalah keturunan Sa'pang yang berasal dari Tongkonan Batu .

Tentang duduknya perkara bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya, telah menggugat para Tergugat mengenai 2 (dua) bidang tanah kering yang bernama To' Kalosi dan To' Panggala' (selanjutnya disebut objek sengketa) yang terletak di Dusun Tomangaruk, Lembang Tandung La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja yang berasal dari Tongkonan To' Bolo' milik keluarga Ne' Pelle dan Indo' Kalongen. Akan tetapi Para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan para penggugat sebagai pemilik tanah Tongkonan To' Bolo' dan tanah objek sengketa, mulai menguasai tanah-tanah sengketa sebagai miliknya dengan cara meratakan tanah objek sengketa, mencabut tanaman milik tongkonan to' bolo' dan melakukan aktifitas di atasnya yaitu dipersiapkan untuk mendirikan pondok dalam rangka upacara kematian atau *Rambu Solo'* Alm. Midi Sarungallo.

Objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat sekarang secara keseluruhan bernama tanah Tongkonan To' Bolo' yang mulanya satu kesatuan yang tak terpisahkan yang berasal dari Ne' Pelle' dan Indo' Kalongen dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lokasi Tongkonan To' Kaluku, To' Bubun, dan Lokasi Tongkonan To' Buntu.

Timur : Sawah Pangroro, sawah pangrante samapi dengan sawah To Matambi dan sawah Rura.

Selatan : Sawah Rura, sawah milik P.Rante Tandung (dari To' Matambi samapai dengan Busso)

Barat : Sawah Senga' (milik Ne' Dongga) dari Busso sampai dengan sumur tembok.

Hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal, hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBg dan HIR, sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Menurut Boni bahwa, pembuktian adalah suatu usaha atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara di persidangan pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 283 RBg/163 HIR berbunyi :

“Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”



Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim dalam memeriksa perkara tersebut akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak mana yang akan memikul beban pembuktian . Hakim berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya. (wawancara dengan Boni Daniel, Hakim PN Makale, 10 Januari 2013)

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan diatas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (*Herzine Indonesia Reeglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, pasal 162 sampai dengan pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang berlaku diluar Jawa dan Madura; pasal 282 sampai dengan pasal 314; stb.1867 No.29

tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan; dan BW (*Burgelijk wetboek*) atau KUHPerdara Buku IV pasal 1865 dengan pasal 1945.

Menurut Boni Daniel, mengenai masalah pembuktian untuk tanah tongkonan, selama ini tentulah Pengadilan Negeri Makale banyak menangani masalah sengketa seperti itu, jadi majelis hakim harus jeli dalam melakukan pertimbangan . Hakim harus melihat dari saksi dan bukti yang diajukan, dengan dasar itu hakim dapat mengambil putusan sesuai dengan apa yang telah dibuktikan oleh para pihak. Dari urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara Perdata. Berdasarkan KUHPerdara, pasal 1866 bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti antara lain :

1. Bukti tulisan atau surat
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dari penjelasan di atas, maka penulis akan menjelaskan 5 (lima) macam alat bukti yaitu :

1. Alat bukti tulisan

Alat Bukti Surat atau tulisan adalah salah satu Alat bukti yang kedudukannya lebih kuat jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Meskipun sempurna bukan berarti sifat alat bukti

surat/tulis tersebut mutlak, sebuah surat atau tulisan sebagai alat bukti bisa saja bukan alat bukti yang kuat apabila ada pihak yang dapat membuktikan ketidaksempurnaannya atau dengan kata lain menunjukkan kecacatannya. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan diatur dalam pasal 164 RBg/138 HIR , pasal 285 RBg sampai dengan pasal 305 RBg, pasal 165 HIR, pasal 167 HIR, stb 1867 nomor 29 dan pasal 1867 samapi dengan pasal 1894 KUHPerdata.

Salah satu kasus perkara perdata dengan putusan No.34/Pdt.G/2008/PN.Mkl menerangkan bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai yang cukup untuk pembuktian. Bukti-bukti tersebut adalah:

1. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama So' Gadi tahun 2008.
2. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama So' Gadi tahun 2007.
3. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Barangan/Dampan tahun 2008.
4. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Barangan/Dampan tahun 2008

5. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Barangan/Damoan tahun 2005
6. Foto copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Barangan/Dampan tahun 1995
7. Foto copy SPPT Pajak Bumi Bangunan atas nama Barangan/Dampan tahun 2008
8. Foto copy Surat Keputusan Pendamai Kampung Tandung La'bo', Lembang La'bo'.
9. Foto copy Surat Keterangan No.17/LT/2008 Lembang Tandung La'bo', Kec.Sanggalangi.
10. Foto copy gambar lokasi To' Kalosi (rinci) dengan Nomor kode 108 dari lembang Tandung La'bo'.
11. Foto copy Peta Blok Desa/Kel.La'Bo' (rinci) dengan nomor kode 128.
12. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2005
13. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2005 dengan nomor 108 atas nama Gadi Dusun Tandung.
14. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2005 untuk lokasi To' Panggala' dengan nomor 128 atas nama Barangan/Dampan, Dusun Tandung.

15. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2008 untuk lokasi To' Kalosi dengan nomor 108 atas nama Gadi, Dusun Tandung.
16. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2008 untuk lokasi To' Kalosi dengan nomor 128 atas nama Barangan/Dampan, Dusun Tandung.
17. Foto copy silsilah tongkonan Batu (tempat asal).
18. Foto copy silsilah Tongkonan To' Bolo'.
19. Foto Copy Surat Pernyataan Keluarga Tongkonan Batu dan Tongkonan To' Bolo'

Kemudian sebaliknya, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai yang cukup untuk pembuktian. Bukti-bukti tersebut adalah :

1. Foto copy silsilah Ne' Sa'pang.
2. Foto copy Gambar situasi objek sengketa di Bangko Tandung.
3. Foto Copy Kutipan Putusan Perkara Pidana No.73/Pid.B/2005/PN.Mkl atas nama terdakwa Daniel Amba Masiku
4. Foto copy Buku Induk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1992 atas nama Lai' Penniro

5. Foto copy surat pernyataan Yoel Sumule Kepala Lembang  
Tandung La'Bo' tanggal 15 desember 2008

2. Bukti dengan saksi-saksi

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian dalam hukum acara perdata alat. Bukti saksi diatur dalam pasal 165 RBg/138 HIR sampai dengan pasal 179 RBg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta dalam pasal 1895, pasal 1902 sampai dengan pasal 1912 KUHPerdato.

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim PN Makale, Boni Daniel, ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg/145 HIR, pasal 174 RBg/146 HIR, serta pasal 1909 dan pasal 1910 KUHPerdato.

Orang-orang yang tidak dapat di dengar kesaksiannya adalah :

- a. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak.
- b. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
- c. Anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.
- d. Orang-orang gila meskipun kadang ingatannya sehat.

Salah satu kasus perdata dengan putusan No.34/Pdt.G/2008/PN.Mkl menerangkan bahwa pihak penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 9 (sembilan) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sandin

Bahwa tanaman-tanaman yang ada dalam lokasi objek sengketa ditanam oleh keturunan Ne' pelle' yaitu Barangan dan Dampan sedangkan tanaman cengkeh dan tanaman lain yang tumbuh dilokasi yang menanam adalah So' Amba keturunan Ne' Pelle.

2. Saksi A.R. Kassang

Bahwa saksi melihat Ponno Bulan keturunan Ne' Pelle menguasai tanah sengketa dan membangun rumah dan juga kebun dilokasi sengketa dan setelah Ponno Bulan meninggal dilanjutkan oleh Lai' Palungan. Yang berkebun di lokasi To'Panggala' adalah Indo Palungan, Kampilong, Indo' Kadon, kakak saksi, Lai'Lamba lalu Lai'Lino, semuanya keturunan To'Bolo'.

3. Saksi Kombong Rante Tondok

Bahwa keturunan Ne'Pelle yang saksi lihat menguasai tanah objek sengketa di Kalosi adalah So' Gadi yang

menanam bambu dan juga membangun kandang kerbau yang terletak di sebelah barat To' Klaosi dan sekarang bekasnya masih ada. Dan yang menguasai tanah To'Panggala' adalah Barangan yang merupakan keturunan To'Bolo'.

4. Saksi Sesa Bassang

Bahwa yang pertama kali menguasai tanah To'Kalosi adalah Kampilong keturunan Ne' Pelle. Saksi juga pernah tinggal di rumah Kampilong di To'Kalosi.

5. Saksi Katin

Bahwa yang menguasai pertama kali tanah sengketa To' Kalosi adalah Mangamba' anak dari Gadi dan Kassang keturunan To'Bolo'. Dan yang menguasai To'Panggala' Dampan dan Barangan juga keturunan To'Bolo'.

6. Saksi Ritti

Bahwa Ne'Gadi pernah menguasai tanah sengketa, Mangamba juga pernah menguasai tanah sengketa, Mangamba juga merupakan keturunan Ne'Pelle. Dan bahwa Kampilong pernah membangun rumah di Kalosi dan Kampilong adalah keturunan Ne'Pelle.

7. Saksi Tanan Rasse

Bahwa saksi pernah melihat yang menguasai tanah sengketa adalah Gadi anak dari Ne'Pelle.



8. Saksi Mando Lundun

Bahwa saksi tinggal di objek sengketa Kalosi setelah jaman kemerdekaan karena saksi merupakan teman dari cucu Indo' Kadok dan tanah yang ditempati Indo' Kadok tersebut adalah milik So'Gadi yang merupakan keturunan Ne'Pelle.

9. Saksi Dongga

Menerangkan bahwa Barangan pernah menggarap tanah To'Panggala'.

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat tersebut bahwa telah terungkap orang yang bernama Barangan, Dampan, Ponno Bulan, Lai'Palungan, Kampilong, So' Gadi, Mangamba', Lai'Sampe Limbong yang disebut sebagai keturunan Ne' Pelle yang dilihat oleh saksi-saksi para Penggugat tersebut telah menguasai tanah-tanah objek sengketa.

Kemudian Para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi So' Dae

Menerangkan bahwa Sa'pang menguasai tanah sengketa sejak zaman Jepang.

## 2. Saksi Rante Soi

Menerangkan bahwa saksi hanya mendengar nama dari Sa'pang tetapi bukan lagi dia yang menguasai tanahnya melainkan keturunannya.

## 3. Saksi Martinus Buya

Menerangkan bahwa Sa'pang yang menguasai tanah sengketa tahun 1952, tidak ada orang lain.

## 4. Saksi Tarra' Sampe Toding (saksi ahli)

Saksi adalah merupakan Ketua Adat. Menurut saksi tindakan Penggugat Yunus Parinding dalam bukti surat no.8 di atas (Surat Keputusan Pendamai Kampung) adalah tidak sah karena seharusnya yang berperkara harus lengkap dan ada saksi-saksi dari kedua belah pihak, sementara dalam kenyataanya tidak.

Majelis hakim kemudian menimbang bahwa apa yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi para pihak berperkara tersebut, khususnya dengan adanya penguasaan-penguasaan atas tanah-tanah sengketa baik yang diterangkan pernah dikuasai oleh Para keturunan Ne'Pelle atau sebaliknya oleh Sa'pang atau keturunannya akan dihubungkan juga dengan bukti-bukti surat.

Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi. undang-undang menetapkan bahwa keterangan satu saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain.

### 3. Persangkaan-persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Persangkaan ini di atur dalam HIR Pasal 173, pada RBG Pasal 310 dan pada KUHPerdara yang ditempatkan pada Buku Keempat, Bab Keempat, dan memuat delapan pasal, yakni Pasal 1915-1922.

Dalam pembuktian, ada dua macam persangkaan, ada persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri (*watterlijk vermoeden*) dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (*rechtelijk vermoeden*). Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang (*watterlijk vermoeden*), pada hakekatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan suatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang berperkara. Persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (*rechtelijk vermoeden*),

terdapat pada pemeriksaan suatu perkara dimana tidak terdapat saksi-saksi yang dengan mata kepalanya sendiri telah melihat peristiwa itu.

#### 4. Pengakuan

Pengakuan dapat terjadi di dalam dan diluar sidang pengadilan. Pengakuan yang terjadi di dalam sidang pengadilan (pasal 311 RBg/174 HIR, pasal 1925, pasal 1926 KUHPerdara) , pengakuan yang dilakukan oleh salah satu pihak di depan hakim dalam persidangan, pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari suatu kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi . sedangkan pengakuan yang terjadi di luar persidangan (pasal 312 RBg/175 HIR, pasal 1927 dan 1928 KUHPerdara), merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak lawan. Pengakuan diluar persidangan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

#### 5. Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan

diucapkan di muka hakim dalam persidangan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain.

Di dalam hukum acara perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya bahwa kebenaran itu baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan hakim (hasil proses) dengan peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan apabila yang terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran itu tidak tercapai.

Di dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Makale hakim wajib mengikuti nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat karena salah satu asas penyelenggara kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam pasal (5) ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Tetapi sekalipun hakim wajib menggali nilai yang berkembang di masyarakat, hakim tidak terikat mutlak pada nilai yang berkembang di dalam masyarakat tersebut apabila tidak memberikan nilai keadilan dan kepatutan karena bunyi awal dari kepala putusan adalah “Demi Keadilan” . Lebih lanjut Boni menjelaskan, hakim juga harus punya kemampuan berpikir melampaui hukum yaitu kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa mencederai nilai keadilan.

tetapi seandainya hakim tidak mengikuti nilai yang berkembang di dalam masyarakat, tentulah harus ada alasan, dan tentu alasan itu adalah kepatutan dan keadilan. Sehingga putusan pada akhirnya tidak menjadi alat rekayasa sosial.

Setelah pemeriksaan suatu perkara di persidangan dianggap selesai dan para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lain, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat telah bersesuaian pula dengan keterangan beberapa saksi Para Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti bahwa So'Gadi yang telah membayar pajak atas tanah sengketa To'Kalosi serta Barangan yang telah membayar pajak atas tanah sengketa To'Panggala'. Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan setelah mencocokkan batas-batas tanah objek sengketa yang tertulis didalam objek gugatan para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat adalah saling bersesuaian, dan keberadaan letak tanah objek sengketa tersebut tiak dibantah oleh tergugat. Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti surat dari Para Tergugat, bahwa dari bukti surat tersebut antara satu dengan yang lainnya adalah tidak saling bersesuaian karena bukti surat pembayaran Pajak yang berupa SPPT untuk mendukung kebenaran bahwa yang bersangkutan baik Sa'pang maupun Lai' Paniro telah membayar pajak yang sesuai dengan objek tanah sengketa, tidak diajukan oleh para tergugat. Sesuai dengan

Yurisprudensi M.A.R.I No.10K/Sip/1983 tanggal 07-05-1984 menyatakan penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak daripada penguasaan itu belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa telah dinyatakan terbukti bahwa tanah-tanah objek sengketa letaknya saling berdampingan dan merupakan satu kesatuan yang dulunya asal mula dari tanah yang dibuka oleh Ne' Pelle' dan Indo' Kalongen. Oleh karena Sa'pang atau keturunannya para tergugat telah terbukti menguasai tanah-tanah objek sengketa secara melawan hukum dan Para Penggugat telah terbukti sebagai yang paling berhak atas tanah-tanah objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para penggugat dapat dikabulkan, maka dengan demikian para tergugat berada di pihak yang kalah dan menghukum para tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada para penggugat serta membayar biaya perkara.

Upaya pemerintah di dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Apabila suatu saat ingin mendaftarkan tanah tongkonan menjadi hak individu atau dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama para pewaris, hal tersebut harus didasarkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku sekarang ini, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 42 (5) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut (*wawancara dengan kepala BPN Kabupaten Tana Toraja*):

Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihkn haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.

Sesudah hak tersebut didaftarkan sebagai harta bersama, pendaftaran pembagian hak tersebut selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 51 (1) tentang Pendaftaran Tanah yaitu sebagai berikut:

Pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftarkan berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut.

Adapun yang bertugas untuk melakukan pendaftaran peralihan hak yang ada sekarang ini ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pencatatan untuk setiap tanah tongkonan,



Pemerintah juga akan berupaya untuk mengangkat masalah tanah tongkonan dalam suatu seminar dan ditindak lanjuti dengan keluarnya Peraturan Daerah mengenai tanah tongkonan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanah Tongkonan adalah hak bersama yang dikuasai oleh masyarakat adat atau tongkonan dimana semua anggota tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama, terhadap tanah tersebut berdasarkan atas suatu pertalian keturunan (geneologis). Tidak terbaginya kepemilikan tanah tongkonan karena merupakan simbol persatuan keluarga dan juga merupakan sarana yang dapat mempertemukan kembali seluruh keturunan yang keluar dari tongkonan itu dalam atau situasi tertentu.
2. Prosedur pembuktian sengketa kepemilikan hak atas tanah tongkonan sudah sesuai dengan prosedur dimana kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat telah menunjukkan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi, dan juga dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial sebagaimana diindahkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## **B. Saran-Saran**

1. Terhadap tanah-tanah tongkonan yang ada di kabupaten Tana Toraja, sebaiknya di adakan pendataan khusus mengenai luas dan batas-batas tanah tongkonan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat serta tokoh masyarakat hukum adat setempat. Pemerintah setempat juga perlu aktif dalam mengeluarkan suatu kebijakan atau suatu peraturan khusus bagi tanah-tanah yang tidak terbagi seperti tanah tongkonan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keluarga pemilik tanah tersebut dikemudian hari.
2. Agar supaya putusan hukum dapat memuaskan masyarakat khususnya yang terkait dengan tanah-tanah adat kiranya hakim lebih memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial, sebagaimana diindahkan oleh Undang-Undang kekuasaan kehakiman (UU No 48 Tahun 2009) supaya tidak mengabaikan aspek-aspek hukum adat, yang merupakan dasar dari pembinaan hukum nasional.
3. Dalam rangka pembinaan hukum nasional maka hukum adat seyogyanya tetap dipertahankan sebagai dasar hukum nasional demi kepentingan persatuan dalam berbagai ragam budaya adat istiadat bangsa kita sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni: Bandung
- Wulansari, C. Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*. Rafika Aditama: Bandung
- Sumardjono, Maria S.W. 2006. *Kebijakan Pertanahan – Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas: Jakarta
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta: Bandung
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Chomzah, Ali Achmad. 2003. *Hukum Agraria (Pertanahan Di Indonesia)*. Prestasi Pustakaraya: Jakarta
- Y.W Sunindhia dan Widiyanti, Ninik. 1988. *Pembaharuan Hukum Agraria – Beberapa Pemikiran*. Bina Aksara: Jakarta
- Sarjita. 2005. *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Petanahan*. Tugujogja Pustaka: Yogyakarta
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Pustaka Margaretha: Jakarta
- G. Kartasapoetra. 1992. *Masalah Pertanahan di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta

Tangdilintin, L.T. 1984. *Toraja dan Kebudayaan*, Yayasan lepongan bulan  
(Yalbu) Tana Toraja

**Peraturan-peraturan :**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-  
Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang  
Pendaftaran Tanah